



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN
MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DATA TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah berbasis data terpadu di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial diperuntukan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Strategi Penanganan Kemiskinan Melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DATA TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung dan/atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program dan kegiatan penanggulangan/penanganan kemiskinan.

13. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program (pemangku kepentingan).
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
16. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 (sepuluh) bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. memberikan arah dan pedoman serta mensinergikan peran Pemerintah Daerah, TKPKD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, swasta, organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur;
- b. memperluas kesempatan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan program dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanganan kemiskinan;
- c. mendorong Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin; dan
- d. mendorong kemandirian Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam menerapkan pembangunan partisipatif dengan mensinergikan perencanaan program dan kegiatan penanganan kemiskinan berbasis data terpadu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. mendorong sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, TKPKD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. membangun konsensus bersama untuk menangani kemiskinan dengan pendekatan pemanfaatan DTKS dalam perencanaan pembangunan Daerah agar tepat sasaran;

- c. mengoptimalkan kebijakan penanganan kemiskinan dengan berbasis data yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2015-2030, yaitu untuk mewujudkan tujuan tanpa kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. DTKS, pemutakhiran dan penyebarluasan data;
- b. tujuan dan sasaran penanganan kemiskinan;
- c. strategi penanganan kemiskinan;
- d. program dan kegiatan penanganan kemiskinan;
- e. pembiayaan penanganan kemiskinan; dan
- f. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV DTKS, PEMUTAKHIRAN DAN PENYEBARLUASAN DATA

Bagian Kesatu DTKS

Pasal 5

- (1) DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang dipergunakan untuk perencanaan pembangunan Daerah adalah DTKS berbasis penduduk dan/atau rumah tangga.
- (2) DTKS berbasis penduduk dan/atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Desil, terdiri dari:
 - a. desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% (sepuluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin;
 - b. desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% (dua puluh persen) terendah dengan kategori miskin;
 - c. desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% (tiga puluh persen) terendah dengan kategori hampir miskin; dan
 - d. desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40% (empat puluh persen) dengan kategori rentan miskin.

Bagian Kedua Pemutakhiran dan Penyebarluasan Data

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, DTKS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tujuan Penanganan Kemiskinan

Pasal 7

Tujuan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia pada kelompok rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua

Sasaran Penanganan Kemiskinan

Pasal 8

Sasaran penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah untuk penurunan angka kemiskinan melalui strategi dan intervensi program dan kegiatan Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing, dan sumber daya yang dimiliki.

BAB VI

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 9

- (1) Strategi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, difokuskan pada:
 - a. mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro;
 - d. pemberdayaan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan.
- (2) DTKS yang dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas sasaran pada Desil 1.
- (3) Dalam rangka pemerataan dan persebaran penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat menggunakan DTKS pada Desil 2, Desil 3, atau Desil 4.
- (4) Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai tahapan penyusunan RKPD.

BAB VII
PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diusulkan oleh Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan perencanaan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik seperti pemberian jaminan hidup, pelatihan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, perbaikan sanitasi, bantuan untuk nelayan, bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan kegiatan lainnya mengacu pada DTKS.
- (3) Usulan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah dan Desa, prioritas Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan usulan pemangku kepentingan lainnya/masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti tahapan penyusunan RKPD.

Pasal 11

- (1) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Desa yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik seperti pemberian jaminan hidup, pelatihan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, perbaikan sanitasi, bantuan untuk nelayan, bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan kegiatan lainnya mengacu pada DTKS.
- (2) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan bersumber dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Amil Zakat dan/atau Lembaga Amil Zakat serta sumber dana lainnya mengacu pada DTKS.
- (2) Penentuan sasaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan TKPKD.

BAB VIII PEMBIAYAAN PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Anggaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan berpedoman pada RKPD.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Desa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Perencanaan dan penganggaran penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur/tahapan perencanaan dan penganggaran desa.

Pasal 15

Pembiayaan penanganan kemiskinan yang berasal dari sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan melalui strategi penanganan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wakil Bupati selaku Ketua TKPKD dan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUHARMAN, S.H.

NIP. 19750331 200604 1 005